



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1695/Pdt.G/2024/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Lingkungan Gilipanda, RT.014 RW.005, Kel. Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di RT 006, Desa Loh Sumber, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1695/Pdt.G/2024/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/32/II/2015, tertanggal 19 Januari 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Loh Sumber, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur selama 4 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : XXXXX usia 8 tahun;

Bahwa sejak bulan Juni 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : Tergugat suka keluyuran hingga larut malam, minum-minuman keras dan berpacaran;

Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pada bulan Januari 2019 terjadi pertengkaran masalah yang sama yang kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah nenek Penggugat sesuai dengan alamatnya diatas, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:  
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 2 / 11 Putusan Nomor 1695/Pdt.G/2024/PA.Bm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6402036107940007 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/32/1/2015 yang diterbitkan oleh KUA Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tanggal 19 Januari 2015, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

## B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, **XXXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.18, Rw.007, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Loh Sumber, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur selama 4 tahu, dan sydah di karuniai 1 orang anak yang bernama Nur Syahwal Saputra, usia 8 tahun;

Halaman 3 / 11 Putusan Nomor 1695/Pdt.G/2024/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, namun dari sejak Juni 2015, Tergugat pergi tanpa izin dan meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat ini Penggugat tinggal di Lingkungan Gilipanda, RT.014 RW.005, Kel. Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. sedangkan Tergugat tinggal di RT 006, Desa Loh Sumber, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **XXXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Rt.18, Rw.007, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima. ... dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Loh Sumber, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur selama 4 tahu, dan sydah di karuniai 1 orang anak yang bernama XXXXX, usia 8 tahun;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, namun dari sejak Juni 2015, Tergugat pergi tanpa izin dan meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat ini Penggugat tinggal di Lingkungan Gilipanda, RT.014 RW.005, Kel. Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. sedangkan Tergugat tinggal di RT 006, Desa Loh Sumber, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur;

Halaman 4 / 11 Putusan Nomor 1695/Pdt.G/2024/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan Hakim Majelis, akan tetapi oleh karena terdapat keterbatasan hakim pada Pengadilan Agama, maka perkara a quo dilaksanakan dengan hakim tunggal karena telah mendapat izin dari Ketua Mahkamah agung untuk menyelesaikan perkara dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun sekarang ini sudah tidak rukun lagi, penyebabnya adalah karena dari sejak Juni 2015, Tergugat pergi tanpa izin dan meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat

Halaman 5 / 11 Putusan Nomor 1695/Pdt.G/2024/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Tergugat dan memohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat talak satu bain sugho Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, dan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat, Hakim menilai, keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinazzagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai Pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Januari 2015;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri yaitu:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa Tergugat pergi tanpa izin dan meninggalkan Tergugat sejak Juni 2015, hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Penggugat;

Halaman 6 / 11 Putusan Nomor 1695/Pdt.G/2024/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat telah dinasehati agar dapat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dan pertimbangan tersebut maka Hakim menemukan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 18 Januari 2015 dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama Nur Syahwal Saputra, usia 8 tahun;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak baik lagi dan penyebabnya adalah karena Tergugat pergi tanpa izin dan meninggalkan Tergugat sejak Juni 2015 hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Penggugat;
3. Bahwa telah ada usaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil memberikan nasehat kepada Penggugat serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal di antara keduanya lebih dari dua tahun dan antara Penggugat dan Tergugat tanpa adanya komunikasi maka patut diduga bahwa selama itu pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak karena kedua belah pihak tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri apabila salah satu pihak telah pergi hingga berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara

Halaman 7 / 11 Putusan Nomor 1695/Pdt.G/2024/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dan tidak dapat dirukunkan. Oleh karenanya, Hakim berpendapat rumah tangga yang demikian tidak mendatangkan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, bahkan patut diduga akan menimbulkan mudharat antara keduanya terlebih bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah sebagaimana dalam Surat Ar Ruum ayat 21 (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak Juni 2015, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai";

Halaman 8 / 11 Putusan Nomor 1695/Pdt.G/2024/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت  
اضرار الزوج بها اضرار لا يستطيع معه دوام العشرة  
بين امثالها ... و عجز القاضى عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلاقه بائنة

*Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Eko Wahyudi bin Marimin) kepada Penggugat (Nuryana Putri binti Rudi Hartono);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 9 / 11 Putusan Nomor 1695/Pdt.G/2024/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.825000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam keputusan Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriyah oleh Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan didampingi oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 10 / 11 Putusan Nomor 1695/Pdt.G/2024/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Siti Nuraini

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000
b.	Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000
c.	Redaksi	: Rp	10.000
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000
3.	Panggilan	: Rp.	370.000
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...
5.	Meterai	: Rp	10.000
	<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>825.000</b>
	( delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah )		